



PUTUSAN

Nomor 386/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andy Irawan Alias Andy Bin Awalludin;
2. Tempat lahir : Sekadau;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Damai,
Gg. Damai Rt. 021/ Rw. 005 Desa Mungguk,
Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 386/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 386/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 386/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 11 September 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

- PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dianam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- KEDUA :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 386/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor Reg.Perkara : PDM-20/SKDU/Enz.2/07/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang di beri kode A dan kode B; gram yang terdiri dari :
 - a. kode A dengan berat netto 0.003 gr (Nol Koma Nol Nol Tiga) gram.
 - b. kode B dengan berat netto 0.017 gr (Nol Koma Nol satu Tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu. Dengan berat netto 0.062 gr (Nol Koma Nol Enam Dua) Gram
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan kantong plastik klip berukuran kecil. ;
 - 1 (satu) buah kotak merk Princess warna hitam;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 386/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- 2 (dua) buah potongan pipet sendok shabu warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam.
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru
- 1 (satu) buah botol kecil transparan.
- 2 (dua) buah tabung kaca transparan.
- 1 (satu) buah korek api warna merah.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk RMX1941 warna biru dengan nomor Imei 1: 860524040798355 / Imei 2 : 860524040798348.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna hitam dengan Imei 1 : 866339047903336 / Imei 2 : 866339047903328.
- 1 (satu) buah hp oppo warna merah

Seluruhnya dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna merah dengan Nomor Polisi : KB 2306 VH Noka : MH331B002AJ219697 / Nosin : 31B-219745;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Wawan M Alias Wawan Bin Mohtar M.L

5. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 175/ Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 11 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andy Irawan Alias Andy Bin Awalludin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 386/PID.SUS/2023/PT PTK



(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan berukuran kecil narkoba jenis sabu yang di beri kode A dan kode B dengan berat netto total 0.02 gr (nol koma nol dua) gram yang terdiri dari kode A dengan berat netto 0.003 gr (nol koma nol nol tiga) gram, kode B dengan berat netto 0.017 gr (nol koma nol satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan kantong plastik klip berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak merk Princess warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
 - 2 (dua) buah potongan pipet sendok shabu warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru;
 - 1 (satu) buah botol kecil transparan;
 - 2 (dua) buah tabung kaca transparan;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.062 gr (nol koma nol enam dua) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk RMX1941 warna biru dengan nomor Imei 1 860524040798355 / Imei 2 860524040798348;
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna hitam dengan Imei 1 866339047903336 / Imei 2 866339047903328;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna merah dengan Nomor Polisi KB 2306 VH Noka MH331B002AJ219697 / Nosit 31B-219745;

Dikembalikan kepada Saksi Wawan. M Alias Wawan Bin Mohtar M.L;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Sag Jo. 78/Akta.Pid/2024/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024, Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Sanggau berdasarkan surat Nomor W.16.PAS.PAS.8-PK.01.01-2743 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 11 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Sag Jo. 78/Akta.Pid/2024/PN Sag, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Sanggau Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 11 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing pada tanggal 18 September 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 19

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 386/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun meskipun demikian hal ini bukanlah berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut ketentuan pasal 237 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka tidak diketahui pasti apa yang menjadi keberatan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Sag, tanggal 11 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua fakta hukum perbuatan pidana Terdakwa Andy Irawan Alias Andy Bin Awalludin yang terungkap dipersidangan telah dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama secara tepat menurut hukum dan tidak ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam penerapan hukum acara maupun hukum materilnya dan tidak ada hal yang kurang lengkap serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 386/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta tujuan pemidanaan bukan sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab pada dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus mengandung unsur edukatif yang membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan berbuat tindak pidana lagi di kemudian hari dan bukan merupakan balas dendam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan memenuhi rasa keadilan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat baik di tinjau dari kepentingan Terdakwa maupun kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 11 September 2024 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ANDY IRAWAN Alias ANDY Bin AWALLUDIN** dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 175/Pid.Sus/ 2024/PN Sag tanggal 11 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Saiful Arif, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Lutfi, S.H. dan Isjuaedi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 386/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi, S.H.

Saiful Arif, S.H., M.H.

Ttd.

Isjuaedi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mulyana, S.H.,

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 386/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)